



P E N E T A P A N
Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Supriyanto, bertempat tinggal di Sidamukti rt 004 rw 021 kelurahan sukamaju kecamatan cilodong depok, Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di Sidamukti RT.004/RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok sebagaimana Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276050511620002;
2. Bahwa Pemohon bernama SUPRIYANTO, anak kesatu laki – laki yang dilahirkan di Tegal pada tanggal 05 November 1962 dari seorang ibu yang bernama Rahmani sebagaimana bukti dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3276-10052023-0057 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran tercatat atas nama SUPRIYANTO sedangkan dokumen-dokumen milik Pemohon berupa berupa Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Anak tercatat atas nama RIYANTO;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan supaya nama Pemohon sesuai dengan nama yang tercatat dalam buku nikah, Akta Kelahiran anak dan ijazah anak, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal SUPRIYANTO diganti mejadi RIYANTO;
5. Bahwa untuk penggantian nama Pemohon dari SUPRIYANTO diganti menjadi RIYANTO menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal SUPRIYANTO diganti menjadi RIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Tanjong Padan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3276-10052023-0057 tertanggal 10 Mei 2023 dari semula tercatat atas nama SUPRIYANTO untuk diganti menjadi RIYANTO;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3276050511620002, atas nama SUPRIYANTO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276051712070083, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYANTO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama MUHAMMAD YOGA RAMDHANI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama YANI OKTAFIYANI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/IV/97 antara RIYANTO dengan SUPARTINI, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10647/97 atas nama YANI OKTAFIYANI, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7254/2002 atas nama MUHAMMAD YOGA RAMDHANI, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-10052023-0057 atas nama SUPRIYANTO, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagaiberikut :

1. Saksi **SUPARTINI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akte Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tegal tanggal 05 November 1962;
 - Bahwa Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah SUPRIYANTO;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama SUPRIYANTO menjadi RIYANTO dikarenakan agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam buku nikah, akta kelahiran anak dan ijazah anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

2. Saksi **ROFIKOH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama pada Akte Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon lahir di Tegal tanggal 05 November 1962;
 - Bahwa Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah SUPRIYANTO;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama SUPRIYANTO menjadi RIYANTO dikarenakan agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam buku nikah, akta kelahiran anak dan ijazah anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat dengan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Dpk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai mengganti nama Pemohon dengan alasan supaya nama Pemohon sesuai dengan nama yang tercatat dalam buku nikah, Akta Kelahiran anak dan ijazah anak, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal SUPRIYANTO diganti mejadi RIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di Sidamukti RT.004/RW.021, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok sebagaimana Kutipan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276050511620002;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama SUPRIYANTO, anak kesatu laki-laki yang dilahirkan di Tegal pada tanggal 05 November 1962 dari seorang ibu yang bernama Rahmani sebagaimana bukti dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3276--10052023-0057 tertanggal 10 Mei 2023 yang dikelurakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen milik Pemohon berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran tercatat atas nama SUPRIYANTO sedangkan dokumen-dokumen milik Pemohon berupa berupa Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Anak tercatat atas nama RIYANTO;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan supaya nama Pemohon sesuai dengan nama yang tercatat dalam buku nikah, Akta Kelahiran anak dan ijazah anak, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal SUPRIYANTO diganti mejadi RIYANTO;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama Pemohon dari SUPRIYANTO diganti menjadi RIYANTO menurut Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal SUPRIYANTO diganti menjadi RIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dan Pegawai Luar Biasa Pen catatan Sipil Tanjong Padan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3276-10052023-0057 tertanggal 10 Mei 2023 dari semula tercatat atas nama SUPRIYANTO untuk diganti menjadi RIYANTO;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.143.000.00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-court);

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 3.000,00
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp 30.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Total	Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)